

Nomor : 429/PP.00.01/K.NT-06/10/2024

Hal : Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain

Kepada

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara

di - Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Lembata terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kab/19.07/X/2024 (terlampir), Temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Peraturan Perundang Undangan Lainnya, dan selanjutnya diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.



Lewoleba, 13 Oktober 2024

Pj. Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata

Muhammad Rifai, S.Sos